



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1181 Tahun 2015, perlu mengatur tata kelola keuangan yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

13. Peraturan...



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKK, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

7. Pejabat...

Handwritten signature in blue ink, followed by a horizontal line and a vertical line forming a partial stamp or signature mark.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang adalah SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD-RSUD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja BLUD-RSUD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

15. Beban adalah...



15. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
16. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
17. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
18. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBK dan pengesahan pendapatan dan belanja, pembiayaan BLUD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

23. Rencana...



23. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan RPJM.
24. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
25. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
26. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang pada batasan tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
27. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
28. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian beban per unit layanan.
29. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Pemimpin BLUD berdasarkan SPM.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Keuangan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-BLUD.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

33. Surat Penyediaan...



- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang;
- k. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- l. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang;
- n. mengawasi anggaran BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang;
- o. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- p. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menandatangani SPM;
 - e. menyiapkan penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - f. mengkoordinir penyusunan laporan keuangan BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
 - h. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan/aset BLUD; dan
 - i. menyusun standar operasional prosedur di bidang keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai RBA;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan beban pengeluaran;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran.

(2) Pejabat...



- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) PPK-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas:
- meneliti kelengkapan dokumen dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam daftar rincian rencana penggunaan dana;
 - menghitung pengenaan pajak dan potongan lainnya atas beban pengeluaran per rincian obyek;
 - melakukan verifikasi SPP;
 - melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan;
 - melaksanakan penyelenggaraan sistim informasi manajemen keuangan;
 - menyiapkan SPM;
 - membuat kartu kendali perincian objek perkegiatan.
- (2) PPK-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Pengendali Anggaran dan Program BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas:
- menyiapkan penyusunan RSB;
 - menyiapkan penyusunan RSB/DPA;
 - mengendalikan pengeluaran belanja BLUD dalam ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 - menyiapkan dokumen pergeseran antar rincian jenis belanja;
 - menyiapkan laporan realisasi fisik dan anggaran.
- (2) Pengendali Anggaran dan Program BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas:
- menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan BLUD;
 - menyimpan seluruh penerimaan;

c. menyetorkan...



- c. menyetorkan penerimaan yang diterima ke rekening kas BLUD paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank; dan
 - e. melakukan penatausahaan penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara administratif atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin BLUD dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKK selaku BUK.

Pasal 9

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP yang diberikan oleh PPTK;
 - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara administratif atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin BLUD dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKK selaku BUK.

Pasal 10

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.



Pasal 11...



Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir dan pembuat dokumen penerimaan.
- (3) Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD-RSUD selaku Pengguna Anggaran.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD-RSUD

Bagian Kesatu
Asas Umum

Pasal 12

- (1) Keuangan BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Anggaran BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Penyusunan anggaran BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RBA, RSB dan Standar Pelayanan Minimal untuk mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Seluruh pendapatan dan belanja BLUD-RSUD dianggarkan dalam anggaran BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Jumlah pendapatan dan belanja BLUD-RSUD yang dianggarkan harus terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.



(3) Anggaran...



- (3) Anggaran BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bruto.

Bagian Kedua
Struktur Anggaran Pendapatan dan
Belanja BLUD-RSUD

Pasal 14


- (1) Struktur anggaran pendapatan dan belanja BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari :
- pendapatan; dan
 - belanja.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD-RSUD.

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dapat bersumber dari :
- jasa layanan;
 - hibah;
 - hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - APBK;
 - APBN; dan
 - lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD-RSUD.



(5) Pendapatan...



- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD-RSUD; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 16

- (1) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kecuali yang berasal dari hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-RSUD sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD-RSUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKK paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Belanja

Pasal 17

- (1) Belanja BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari:
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja non operasional.

(2) Belanja...



- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD-RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD-RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 18

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. belanja pelayanan; dan
 - b. belanja umum dan administrasi.
- (2) Belanja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Belanja umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Belanja pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bahan;
 - c. belanja jasa pelayanan;
 - d. belanja pemeliharaan; dan
 - e. belanja barang dan jasa.
- (5) Belanja umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja administrasi kantor;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja barang dan jasa; dan
 - e. belanja promosi.

Pasal 19

- Belanja non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. belanja bunga;
 - b. belanja administrasi bank;
 - c. belanja kerugian penjualan aset tetap; dan
 - d. belanja kerugian penurunan nilai.

Pasal 20...



Pasal 20

- (1) Seluruh pengeluaran atas belanja BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada PPKK setiap bulan.
- (2) Seluruh pengeluaran atas belanja BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar yang dilampiri dengan SPTJ.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Anggaran menerbitkan SP2D sebagai dasar realisasi penggunaan dana dari pendapatan BLUD-RSUD.

Pasal 21

- (1) Pengeluaran belanja BLUD-RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran belanja BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran belanja yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA BLUD-RSUD yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran belanja BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk belanja yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBK dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD-RSUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBK kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Ambang batas RBA BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ditetapkan dengan besaran prosentase.
- (2) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSUD.
- (3) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA BLUD-RSUD dan DPA BLUD-RSUD oleh PPKK.
- (4) Prosentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III...



BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 23

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang menyusun RSB berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi dan program strategis pengukuran pencapaian kinerja RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Visi BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan dimasa depan.
- (4) Misi BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mencapai visi yang ditetapkan, agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana di maksud pada ayat (2), memuat progam yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan/atau mungkin akan timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Pasal 24

- (1) RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) RSB yang dilengkapi rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua...



Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 25

- (1) Pemimpin BLUD menyusun RBA berpedoman pada RSB dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, meliputi :
 - a. perhitungan akuntansi belanja menurut jenis layanan;
 - b. kebutuhan pendanaan; dan
 - c. kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBK, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 26

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, target, dan kegiatan;
 - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. anggaran pendapatan dan belanja /pengeluaran;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Qanun tentang APBK/RKA-SKPK.
- (2) Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (3) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tingkat inflasi;-
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs...




- c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (4) Sasaran, target dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sasaran pencapaian kinerja pelayanan, basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan; dan
 - c. seluruh program, kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja.
- (5) Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan estimasi penerimaan sesuai pelayanan dan pendukung pelayanan yang diberikan dalam satu tahun anggaran.
- (6) Perkiraan belanja berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perkiraan belanja yang dikeluarkan guna memberikan pelayanan dan pendukung pelayanan setelah memperhitungkan seluruh komponen belanja dan volume barang atau jasa yang akan dihasilkan.
- (7) Anggaran pendapatan dan belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja:
- a. rencana anggaran pendapatan terdiri atas:
 - 1. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - 2. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - 3. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain;
 - 4. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBK;
 - 5. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN; dan
 - 6. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD dan hasil investasi.



b. rencana...



- b. rencana belanja/pengeluaran meliputi:
1. belanja pegawai, yaitu belanja pegawai yang bersumber dari APBK/APBN dan pendapatan BLUD di luar APBK/APBN dan hibah, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS termasuk belanja tunjangan remunerasi;
 2. belanja barang dan jasa, yaitu belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBK/APBN dan pendapatan BLUD di luar APBK/APBN dan hibah yang terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja penyediaan barang jasa BLUD lainnya, termasuk belanja pengembangan sumber daya manusia.
 3. belanja modal yang terdiri atas :
 - a) belanja modal, merupakan belanja modal yang bersumber dari APBK/APBN; dan
 - b) belanja modal BLUD, merupakan belanja modal yang bersumber pada pendapatan BLUD di luar APBK/APBN dan hibah.
- (8) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (9) Prognosa dan Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (10) Perkiraan maju (*forward estimates*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (11) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (12) Ringkasan pendapatan dan belanja untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Qanun tentang APBK/RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan belanja yang disesuaikan dengan format RKA-SKPK/APBK.

  Pasal 27...

Pasal 27

- (1) RBA BLUD-RSUD disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Qanun tentang APBK.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPK.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKK.

Pasal 28

- (1) RBA BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, oleh PPKK disampaikan kepada TAPK untuk dilakukan penelaahan.
- (2) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKK untuk dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang APBK.

Pasal 29

- (1) Setelah Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan menjadi Qanun, Pemimpin BLUD-RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan DPA BLUD-RSUD.
- (3) Muatan dan sistematika penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA BLUD-RSUD

Pasal 30

- (1) DPA BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang mencakup:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
 - d. besaran persentase ambang batas.
- (2) DPA BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKK untuk disahkan.

(3) PPKK mengesahkan...



- (3) PPKK mengesahkan DPA BLUD-RSUD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (4) Format DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) DPA BLUD-RSUD yang telah disahkan oleh PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), menjadi dasar penarikan dana.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD-RSUD.

Pasal 32

- (1) Penyusunan ringkasan pendapatan dan belanja untuk integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan Qanun tentang APBK/RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (12) dikonversikan sesuai kelompok dan jenis, objek dan rincian objek belanja dalam APBK, dengan menggunakan basis kas.
- (2) Format penyusunan ringkasan pendapatan dan belanja untuk integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan Qanun tentang APBK/RKA-SKPK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Perubahan terhadap DPA BLUD-RSUD dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBK;
 - b. biaya BLUD-RSUD melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 - c. pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja; dan
 - d. pergeseran antar rincian objek belanja.

(2) Perubahan...



- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, mengikuti mekanisme perubahan APBK.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan Kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK melalui kepada PPKK untuk disahkan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disahkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD, untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKK.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 34

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang pendapatannya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-RSUD.
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBK dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SilPa yang bersumber dari APBK disetor ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 35

- (1) Dalam pengelolaan kas, Pemimpin BLUD-RSUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD-RSUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penerimaan BLUD-RSUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD-RSUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD-RSUD.
- (4) Penunjukan bank dan pembukaan rekening kas BLUD-RSUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36...



Pasal 36

- (1) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah disetorkan ke rekening kas BLUD-RSUD.
- (2) Pimpinan BLUD-RSUD paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan pendapatan BLUD-RSUD kepada PPKK untuk mendapat pengesahan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) Format Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IVB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Surplus anggaran BLUD-RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD-RSUD.
- (2) Defisit anggaran BLUD-RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada TAPK melalui PPKK.

BAB VI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan BLUD-RSUD

Pasal 38

- (1) Pimpinan RSUD-BLUD bertindak sebagai Pejabat Pengguna Anggaran.
- (2) Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dan belanja BLUD-RSUD yang dipimpinnya.
- (3) Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Pejabat Keuangan BLUD;

b. Pejabat...

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right, corresponding to the labels 'a. Pejabat Keuangan BLUD;' and 'b. Pejabat...'. The signatures are stylized and somewhat illegible.

- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- c. PPK-SKPK;
- d. Pengendali Anggaran dan Program BLUD;
- e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
dan
- f. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja BLUD-RSUD.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja BLUD-RSUD, Pemimpin BLUD-RSUD menunjuk dan mengusulkan kepada PPK Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Pejabat Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja BLUD-RSUD berdasarkan kebutuhan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD-RSUD selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 41

- (1) Penerimaan pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah disetor rekening kas BLUD-RSUD pada bank yang ditunjuk dan diakui setelah Pejabat Keuangan BLUD menerima nota kredit.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor setiap hari ke rekening kas BLUD-RSUD kecuali hari libur.
- (3) Tanda bukti pembayaran yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Keuangan BLUD.

Pasal 42

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) Penatausahaan...



- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu; dan
 - c. surat tanda setoran.
 - d. buku bantu kas per rincian objek penerimaan;
 - e. buku dan/atau register penerimaan; dan
 - f. buku bantu lain sesuai transaksi dan kebutuhan pertanggungjawaban.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan (LPJ) secara administratif kepada pemimpin BLUD dan secara fungsional kepada PPKK paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 43

- (1) Setelah DPA-BLUD-RSUD disahkan oleh PPKK dan disetujui oleh Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD per triwulan untuk anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD-RSUD kecuali APBK dan hibah terikat.
- (2) Pengeluaran kas atas belanja anggaran pendapatan dan belanja BLUD-RSUD dilakukan berdasarkan SPD.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPK.
- (2) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP;
 - b. ringkasan SPP;
 - c. rincian SPP; dan
 - d. lampiran SPP.
- (4) PPK-SKPK meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen SPP- yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

(5) Lampiran...

Handwritten signature and stamp in blue ink, consisting of a stylized signature and a rectangular stamp with a horizontal line through it.

- (5) Lampiran dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah.

Pasal 45

- (1) Dalam meneliti kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), PPK-SKPK wajib :
 - a. meneliti kelengkapan dokumen dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam daftar rincian rencana penggunaan dana; dan
 - c. menghitung pengenaan pajak atas belanja/pengeluaran per rincian obyek.
- (2) Dalam hal dokumen lengkap, PPK-SKPK menyiapkan Surat Perintah Membayar untuk ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (3) Surat Perintah Membayar yang telah ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD menjadi dasar Pengguna Anggaran menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal dokumen tidak lengkap, PPK-SKPK mengembalikan SPP dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.
- (5) PPK-SKPK dalam menatausahakan penerbitan SPP menggunakan dokumen register SPP.

Pasal 46

Untuk SPP-LS gaji dan tunjangan lainnya sistem dan prosedurnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyerahkan SP2D yang telah diterbitkan Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Dokumen yang digunakan oleh Pengguna Anggaran dalam menatausahakan SP2D meliputi:
 - a. buku register SP2D; dan
 - b. buku kas penerimaan dan pengeluaran; dan
 - c. buku bantu lain sesuai dengan luas transaksi dan kebutuhan pertanggungjawaban.

Pasal 48...



Pasal 48

- (1) Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan uang kepada bank yang ditunjuk sesuai dengan SP2D yang diterimanya.
- (2) Bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran menggunakan dokumen:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku simpanan/bank;
 - c. buku pajak;
 - d. buku panjar;
 - e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
 - f. register SPP.
- (3) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) secara administratif kepada pemimpin BLUD dan secara fungsional kepada PPKK paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Laporan Keuangan

Pasal 49

- (1) Laporan keuangan BLUD-RSUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.
- (2) Laporan keuangan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. neraca;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan arus kas;
 - d. catatan atas laporan keuangan.
 - e. laporan realisasi anggaran;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)
- (3) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50...



Pasal 50

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya, surplus atau defisit BLUD selama satu periode.
- (3) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (5) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e, menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
- (6) Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; dan
- (7) Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komperatif dengan periode sebelumnya yaitu pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya saldo anggaran lebih.

Pasal 51

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional, laporan arus kas dan Laporan realisasi anggaran kepada PPKK, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Setiap semester...



- (2) Setiap semester dan tahun Pemimpin BLUD-RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan SAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), disertai Laporan Kinerja kepada PPKK, paling lama 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD-RSUD.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Format penyusunan Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format penyusunan laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran VB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format penyusunan laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran VC yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format penjelasan catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran VD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format penyusunan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran VE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format penyusunan laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran VF yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran VG yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua...



Bagian Kedua
Laporan Keuangan untuk Keperluan Integrasi/Konsolidasi

Pasal 53

Untuk keperluan laporan konsolidasi, Pimpinan BLUD-RSUD menyusun laporan keuangan yang terdiri dari :

- a. neraca;
- b. laporan operasional;
- c. catatan atas laporan keuangan.
- d. laporan realisasi anggaran; dan
- e. laporan perubahan ekuitas;

Pasal 54

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, disertai dengan kertas kerja dan disampaikan kepada PPKK.
- (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Muatan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, juga melampirkan penjelasan hal-hal yang relevan.

Pasal 56

Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan serta laporan kinerja BLUD-RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pembinaan teknis BLUD-RSUD oleh dilaksanakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang meliputi :
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.
 - b. pembinaan teknis dan manajemen pelayanan.



(2) Pembinaan...



- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilaksanakan oleh PPKK dengan melakukan:
- a. pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan BLUD;
 - b. pembinaan penyusunan laporan;
 - c. pembinaan penatausahaan aset.

Pasal 58

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD-RSUD terdiri dari Dewan Pengawas Rumah Sakit dan/atau Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan RI.

BAB IX
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 59

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD-RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD-RSUD sebagaimana ditetapkan dalam RSB dan RBA.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD-RSUD dalam :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran (*cost recovery*).
- (4) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB X...



BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) DPA BLUD-RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD-RSUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).

Pasal 61

- (1) Untuk menciptakan pengendalian internal BLUD-RSUD yang memadai, fungsi-fungsi tertentu tidak boleh dirangkap.
- (2) Fungsi-fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fungsi pembayaran, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pelaksana kegiatan dan pengawasan.

Pasal 62

- (1) Surplus yang diperoleh dilaporkan kepada PPKK, diperhitungkan dan dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan RBA kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah.
- (2) Surplus yang disetorkan atas permintaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - a. tidak mengganggu likuiditas dan pelayanan BLUD;
 - b. adanya kebutuhan yang mendesak atau tidak bisa ditunda pada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Defisit yang terjadi dilaporkan kepada PPKK, diperhitungkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKK.

Pasal 63

- Untuk BLUD bertahap, pendapatan BLUD yang berasal dari:
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;

d. pendapatan...



- d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD dan hasil investasi.
- disetorkan ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru


pada tanggal, $\frac{30 \text{ Mei}}{23 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2016 \text{ M}}{1437 \text{ H}}$

BUPATI ACEH TAMIANG,


Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, $\frac{30 \text{ Mei}}{23 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2016 \text{ M}}{1437 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR